



P U T U S A N
Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pembanding, Umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jakarta Pusat 10570, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (Kuasa) Advokat dan Konsultan Hukum pada (kantor hukum), beralamat di Jakarta Selatan cq. Kelapa Gading, Jakarta utara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 155/SK/66/2017/PAJP, tanggal 16 Juni 2017 semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (Kuasa), Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum, beralamat di, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 77/SK/11/2017/PAJP, tanggal 17 Maret 2017 semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP pada tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 317 M2 (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Jakarta Pusat, SHM No. (XXXXX)/Rawasari atas nama Pembanding, Surat Ukur tanggal 4 Januari 2008 Nomor (XXXXX) adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding.
 - 2.2. Uang sejumlah Rp 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari kos-kosan adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding.
 - 2.3. Pembayaran PBB tahun 2016 sejumlah Rp 4.095.406,- (empat juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) menjadi tanggungan bersama antara Pembanding dengan Terbanding.
3. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2 untuk Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Terbanding $\frac{1}{2}$ bagian.
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang oleh kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua setelah dikeluarkan biaya-biaya lelang;.

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Sebidang tanah seluas 348 M² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Jakarta Pusat, SHM No. (XXXXX) /Rawasari, atas nama Pembanding, surat ukur tanggal 12 Januari 2012, Nomor (XXXXX)/Rawasari 2012 adalah harta bawaan Pembanding.
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan harta bawaan Pembanding sebagaimana tersebut pada point 5 kepada Penggugat secara keseluruhan.
7. Menolak gugatan Pembanding sebagian / selebihnya.
8. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, kuasa hukum Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. dan Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 10 Februari 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 7 Februari 2017 sebagaimana Tanda Terima memori banding Nomor: 0478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 06 Maret 2017;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2017 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding Nomor: 0478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 29 Mei 2016 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 15 Mei 2017;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 12 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding tidak melaksanakan inzage;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan kuasa hukum Terbanding telah melakukan inzage;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1052/HK.05/6/2017 tanggal 19 Juni 2017, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK. tanggal 19 Juni 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Terbanding tidak jelas dan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat eksepsi Pembanding dinyatakan telah menyangkut masalah pokok perkara. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksepsi tersebut. Menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus eksepsi tersebut;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama dan harta bawaan kemudian dibantah oleh Pembanding dan dikatakan oleh Pembanding bahwa hanya satu bidang tanah dan rumah sebagai harta bersama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan satu persatu harta tersebut. Menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui sebagian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, karena sebagian Putusan sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum sebagian Putusan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang hasil dari kos-kosan uang sejumlah Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai Harta Bersama dan pembayaran PBB tahun 2016 sejumlah Rp. 4.095.406,- (empat juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) sebagai hutang bersama menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang hasil kos-kosan dan PBB tahun 2016, oleh karena tidak dituntut oleh Terbanding namun oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hasil kos-kosan ditetapkan sebagai Harta Bersama dan pembayaran PBB tahun 2016 ditetapkan sebagai hutang bersama yang harus dibayar oleh Pembanding dan Terbanding maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yaitu Hakim dilarang memutus apa yang tidak diminta /memutus melebihi apa yang dituntut (*Ultra Petitum Partium*);

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding mengungkapkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menyangkut gugatan cerai antara Terbanding dan Pembanding Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.JP tanggal 06 Juli 2015 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali agar batal demi hukum, sehingga apabila permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 17 Januari 2017 secara otomatis batal demi hukum namun sampai sekarang Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menunjukkan keberpihakan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah batal demi hukum. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* sudah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga telah dikeluarkanlah Akta Cerai antara Pembanding dan Terbanding, kemudian diajukanlah gugatan Harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Terbanding dan Pembanding sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* adalah telah tepat dan benar sedangkan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat membatalkan/ menghentikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan demikian maka memori banding Pembanding *a quo* haruslah ditolak;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya bertentangan dengan hukum. Menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum secara cermat dan teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dan Pembanding, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutus perkara *a quo* sesuai aturan yang berlaku, dengan demikian maka memori banding Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa isi memori banding yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menunjukkan keberpihakan, menurut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengadili perkara *a quo* secara adil, professional dan tidak memihak serta tidak membedakan para pihak, dengan demikian maka memori banding Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding Terbanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 17 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah seluas 317 M² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Jakarta Pusat, SHM No. XXXXX/Rawasari atas nama Novie Abubakar Alatas, Surat Ukur tanggal 4 Januari 2008 Nomor XXXXX adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding.
3. Menetapkan bagian harta bersama sebagai tersebut dalam poin 2 di atas untuk Terbanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Pembanding untuk menyerahkan kepada Terbanding $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang oleh kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ selebihnya untuk Pembanding;
5. Menetapkan sebidang tanah seluas 348 M² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jakarta Pusat, SHM No. XXXXX/Rawasari, atas nama Pembanding, surat ukur tanggal 12 Januari 2012, Nomor XXXXX/Rawasari 2012 adalah harta bawaan Terbanding;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan harta bawaan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) di atas kepada Terbanding secara keseluruhan;
 7. Menolak gugatan selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis, pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Zulhijah 1438 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK



Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Anonimisasi Put. Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA JK